



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 215/HK.01.01/K1/05/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Pengangkatan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjurian calon, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi pendaftaran, tes wawancara dan penetapan calon terpilih;
- c. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

#### **M E M U T U S K A N :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Mei 2024  
**KETUA,**



**Rahmat Bagja**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**



**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
<b>1</b>	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
<b>2</b>	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
<b>3</b>	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
<b>4</b>	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024
<b>5</b>	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
<b>6</b>	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
<b>7</b>	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
<b>8</b>	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
<b>9</b>	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
<b>10</b>	PlenoPenetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
<b>11</b>	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
<b>12</b>	PelantikanPanwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

## **BAGIAN I**

### **PRINSIP UMUM**

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan) yang pada pokoknya menyatakan "Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS". Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman kepada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien;
  - l. aksesibilitas; dan
  - m. afirmasi
3. Memperhatikan keterwakilan perempuan di setiap tahapan;
4. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;
5. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui proses:
  - a. Penjaringan dan secara terbuka;
  - b. Penerimaan berkas pendaftaran dan penelitian administrasi;
  - c. tes wawancara; dan
  - d. Penetapan

## BAGIAN II

### KEANGGOTAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

#### A. Keanggotaan

1. Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat *ad hoc* (sementara).
2. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang.

#### B. Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kelurahan/Desa atau nama lainnya, yang terdiri atas:
  - a. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. pelaksanaan Kampanye;
  - c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  - d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  - e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  - f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  - g. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  - h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan;
3. meneruskan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada instansi yang berwenang;
4. menyampaikan Temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas Temuan dan Laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

#### C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam Pemilihan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib:

1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
3. menyampaikan Temuan dan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
4. menyampaikan Laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

### **BAGIAN III**

## **KEWENANGAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANWASLU KELURAHAN/DESA**

### **A. Kewenangan Pembentukan dan Penetapan**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan proses Penjaringan, Penerimaan, Penelitian berkas administrasi dan wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi Pemilihan tahun 2024;
2. Dalam hal belum terbentuk Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota sebagai jajaran pengawas pemilu satu tingkat di atasnya dapat melakukan pengambilalihan proses pembentukan sampai dengan Panwaslu Kecamatan terbentuk sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya kembali.
3. Pengambil alihan sebagaimana angka 2 sampai pada tahapan pengumuman pelaksanaan wawancara

### **B. Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Dalam hal pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten /Kota, Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta dapat berasal dari instansi lain yang terkait;
2. Pokja terdiri dari 5-7 anggota;
3. Koordinator Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Kabupaten/Kota menjabat sebagai Ketua Pokja dan Kepala

- Sekretariat (Kasek) atau Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten/Kota menjabat sebagai Sekretaris Pokja;
4. Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
  5. Masa tugas Pokja paling lama 2 (dua) bulan;
  6. Pokja mempunyai tugas yang terdiri atas:
    - 1) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
    - 2) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdiri atas:
      - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
      - b) Penjaringan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan
      - c) Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
      - d) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi
      - e) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat
      - f) Memfasilitasi pembuatan soal wawancara yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
      - g) Memfasilitasi pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
  7. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bawaslu Provinsi.
  8. Kelompok Kerja mempunyai Kewajiban:
    - a. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Menjaga kerahasiaan;
    - c. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu; dan
    - d. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

## **BAGIAN IV**

### **TATACARA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA**

#### **A. Tahapan Pembentukan**

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran.
2. Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan.
3. Penerimaan pendaftaran dan berkas.
4. Perpanjangan pendaftaran.
5. Penelitian berkas administrasi pendaftaran.
6. Pengumuman hasil seleksi administrasi.
7. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan Tes Wawancara.
9. Penetapan Calon Terpilih.
10. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih.
11. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji.
12. Orientasi kelembagaan.
13. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Pokja ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
14. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Provinsi.

## **B. Pengumuman Pendaftaran**

Pokja melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan ketentuan:

1. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, cara pengiriman dokumen pendaftaran; **(Lampiran III)**
2. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di Kantor Kelurahan/Desa atau di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya serta melalui laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, maupun *flyer* media sosial;
3. Pokja dapat melakukan penjaringan calon potensial untuk menjadi bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
4. Penjaringan calon potensial dilakukan dengan pemberitahuan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada masyarakat potensial antara lain melalui usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain sesuai wilayah kerja;
5. Bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil proses penjaringan calon potensial melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagaimana diatur

dalam peraturan Bawaslu, diproses secara bersamaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama; dan

6. Pokja menyusun laporan hasil penjaringan calon potensial, untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi

### **C. Persyaratan Pendaftaran**

Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;

16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

#### **D. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran**

- a. Pokja bekerjasama dengan pihak Kelurahan/Desa atau nama lain menyediakan formulir pendaftaran di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain dan/atau tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat;
- b. Pokja menerima surat lamaran untuk mengikuti seleksi dengan cara disampaikan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau dapat dengan sistem *online*;
- c. Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang meliputi:
  - a) surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja (**Lampiran IV**);
  - b) Fotokopi KTP;
  - c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e) Daftar Riwayat Hidup; (**Lampiran V**)
  - f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  - g) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar (**Lampiran VI**)
  - h) Surat pernyataan bermeterai yang memuat: (**Lampiran VII**)
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
    - 2) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;

- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - 6) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
  - 7) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 8) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 9) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan pemilihan;
  - 10) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Penerimaan berkas persyaratan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dilaksanakan mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 waktu setempat.
  - e. Pokja memeriksa daftar checklist kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar; **(Lampiran VIII)**
  - f. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, Pokja menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 1 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima;
  - g. Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya pendaftaran; dan
  - h. Perbaiki berkas yang disampaikan lebih dari 1 (satu) hari sejak berakhirnya pendaftaran tidak dapat diterima.
  - i. Koordinator Sekretariat Kecamatan bertanggungjawab dalam hal pengiriman berkas jika jarak kecamatan jauh dari Kabupaten /Kota

#### **E. Perpanjangan Pendaftaran**

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
  - a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa;
  - b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
  - c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa .
2. Dalam hal jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan.
3. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
4. Pokja mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
5. Pokja dapat mengirimkan informasi perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial;
6. Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan usia yaitu pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pokja dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuka pendaftaran untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
7. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar tetap belum memenuhi batas minimal pendaftar, maka terhadap peserta yang sudah mendaftar dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; dan

#### **F. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran**

1. Bawaslu Kabupaten /Kota melakukan verifikasi keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Penelitian administrasi dilakukan sesuai dengan jadwal;
3. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Pemeriksaan berkas menggunakan formulir ceklist pemeriksaan administrasi pendaftaran seleksi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang diisi sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; **(Lampiran VIII)**
5. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan nama-nama calon yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti proses selanjutnya; dan

6. Hasil rapat pleno dibuat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan kelengkapan berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Pokja dan dituangkan dalam berita acara Penelitian Hasil Seleksi Administrasi; **(Lampiran IX)**

#### **G. Pengumuman Calon Yang Lulus Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran**

1. Pokja mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil penelitian administrasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara;
2. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi selesai;
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diumumkan melalui laman bawaslu Kabupaten /Kota, media sosial Panwaslu Kecamatan, papan pengumuman, dan lain-lain;
4. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti tes wawancara **(Lampiran X)**; dan
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

#### **H. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan serta Masukan Masyarakat**

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama yang telah diumumkan oleh Pokja sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara;
2. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan kepada Pokja sejak pengumuman bakal calon lulus seleksi administrasi sampai dengan sebelum Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan melalui surat, *e-mail*, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Pokja;
4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat **(Lampiran XI)**;
5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, email, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan oleh pokja serta menuangkan dalam formulir;
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;

7. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
8. Pokja wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya;
9. Pokja memberikan berkas tanggapan masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan;
10. Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara ataupun sebelum dilakukan pelantikan.
11. Dalam hal masih ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang diterima setelah pengumuman calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih, Panwaslu Kecamatan dapat menunda pelantikan terhadap yang bersangkutan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa untuk dilakukan proses klarifikasi.
12. Pokja membuat Berita Acara atas hasil penerimaan dan tanggapan masyarakat **(Lampiran XII)**.

#### **I. Pelaksanaan Tes Wawancara**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan materi wawancara meliputi;
  - a. Penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan;
  - b. Integritas diri dan netralitas;
  - c. Motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu;
  - d. Pengetahuan muatan lokal; dan
  - e. Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
3. Dalam hal terdapat peserta yang pernah menjadi Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilu 2024 maka Panwaslu Kecamatan memberikan pertanyaan berupa evaluasi pengawasan pemilu 2024 dan pengetahuan pemilihan
4. Wawancara dilakukan minimal 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kecamatan;
5. Wawancara wajib didukung dengan:
  - a. Daftar hadir peserta wawancara **(Lampiran XIII)**;
  - b. Formulir penilaian minimal dari 2 (dua) orang anggota;
  - c. Biodata peserta;
  - d. Notulensi;
  - e. Dokumen foto; dan
  - f. Recording visual dan/atau audiovisual.

6. Dalam hal wawancara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena jumlah peserta dan kondisi geografis wilayah, Panwaslu Kecamatan menetapkan pelaksanaan wawancara sesuai dengan kebutuhan;
7. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap setiap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa paling lama 30 menit;
8. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara sesuai dengan materi dan metode wawancara yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Dalam hal diperlukan, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan klarifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
10. Panwaslu Kecamatan melakukan penilaian dalam tes wawancara selanjutnya menuangkan hasil penilaian tes wawancara pada lembar penilaian (**Lampiran XIV**);
11. Panwaslu Kecamatan menuangkan pelaksanaan wawancara kedalam Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara (**Lampiran XV**).

#### **J. Penetapan Calon Terpilih**

Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan urutan nama calon berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara (**Lampiran XV**);
2. Penetapan calon Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih didasarkan atas penilaian hasil tes wawancara;
3. Peserta yang pernah menjadi Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilu 2024 dan mendaftarkan diri Kembali pada Kelurahan /Desa yang sama, bila mendapatkan nilai wawancara sebesar 62.5 maka dinyatakan lolos
4. Apabila peserta dengan jenis kelamin berbeda memiliki nilai yang sama, maka peserta perempuan yang ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih;
5. Apabila peserta dengan jenis kelamin sama dan memiliki nilai yang sama, maka pertimbangan selanjutnya merujuk kepada penilaian pengalaman kepemiluan
6. Panwaslu Kecamatan menetapkan 1 (satu) nama Panwaslu Kelurahan/Desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara, jenis kelamin, dan/atau pengalaman kepemiluan;
7. Nama anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan kemudian ditetapkan dengan keputusan

Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara **(Lampiran XV)**; dan

8. Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya **(Lampiran XVI)**.

#### **K. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih**

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih dalam rapat pleno, setelah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat;
2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih untuk setiap Kelurahan/Desa atau nama lain, waktu dan tempat pelantikan; dan
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diumumkan melalui laman bawaslu Kabupaten /Kota, media sosial Panwaslu Kecamatan, papan pengumuman, dan lain-lain;

#### **L. Sumpah dan Janji**

Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut:  
*"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."*  
**(Lampiran XVII)**.

#### **M. Supervisi dan Monitoring**

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kecamatan pada tahapan wawancara sampai pelantikan Panwaslu Kelurahan /Desa
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil supervisi kepada Bawaslu Provinsi.
- c. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring dengan instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu.

- d. Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring dengan pemeriksaan secara langsung dan menghimpun informasi dari Pokja secara cepat dengan sistem *online*.

#### **N. Hal-hal Lain**

1. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, tidak tersedia peserta seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa maka Pokja dapat melakukan *talent hunting* dengan cara:
  - a. Mengundang peserta seleksi dari Kelurahan/Desa terdekat yang melampaui jumlah kebutuhan untuk mengikuti seleksi;
  - b. Terhadap peserta sebagaimana huruf a, dilakukan wawancara dan surat pernyataan terkait kesediaan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa di tempat yang telah ditentukan;
  - c. Panwaslu Kecamatan memperhatikan kondisi geografis;
2. Dalam hal jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih didasarkan kesesuaiannya dengan jumlah Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan ternyata belum terpenuhi, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan terhadap anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih.
3. Terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dapat terbentuk sampai dengan waktu pelantikan dilaksanakan, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan susulan.
4. Dalam hal ditemukan Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat sebelum pelaksanaan pelantikan, maka Panwaslu Kecamatan melakukan penggantian berdasarkan nomor urut.
5. Proses penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan melalui penelitian, verifikasi, dan penetapan melalui rapat pleno.
6. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pelantikan maka dilakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu.
7. Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan penelitian administrasi dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara; dan
  - b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes.

## **BAGIAN V PELAPORAN**

## **A. Laporan Tahapan Penjaringan**

Laporan tahapan penjaringan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya tahapan penjaringan yang terdiri dari:

1. Pokja membuat laporan berupa:
  - a. Pengumuman Pendaftaran
  - b. Penerimaan berkas pendaftaran
  - c. Pemeriksaan berkas administrasi calon
  - d. Pelaksanaan pengumuman tes wawancara
  - e. Tanggapan /masukan dari masyarakat
  - f. Pelimpahan berkas Pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan kepada Panwaslu Kecamatan yang baru terpilih. **(Lampiran XVIII)**; dan
2. Panwaslu Kecamatan membuat laporan berupa **(Lampiran XIX)**:
  - a. pelimpahan berkas pendaftaran Panwaslu Kelurahan /Desa dari Pokja Kabupaten/Kota,
  - b. Pelaksanaan Tes Wawancara
  - c. Penerimaan Masukan dan tanggapan dari masyarakat
  - d. Pengumuman Calon terpilih
  - e. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa

## **B. Laporan Akhir Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tatacara sebagai berikut;


- 1) Format laporan periodik dibuat dalam format *Excel Online* oleh Bawaslu, diisi oleh Pokja dan Panwaslu Kecamatan dengan mengisi hasil laporan tahapan yang dilakukan oleh Pokja dan tahapan wawancara yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan, yang dipantau oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui alamat *email* masing-masing Pokja dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Untuk keperluan laporan periodik, Pokja membuat email khusus pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat pembentukan Pokja.
- 3) Email khusus yang dibuat oleh Pokja nantinya juga akan dipakai oleh Panwaslu Kecamatan dalam keperluan laporan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.
- 4) Laporan periodik dibuat di tahapan sebagai berikut;
  - a) Pendaftaran dan penerimaan berkas admistrasi;
  - b) Perpanjangan masa pendaftaran;
  - c) Pemeriksaan berkas administrasi;

- d) Tes wawancara.
- e) Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji
- 5) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

## **BAGIAN VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.





**BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN POKJA**

**Nomor:.....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota ....., melaksanakan pembentukan Kelompok Kerja guna membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam rapat inimenetapkam susunan keanggotaan pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak 2024 sebagai berikut:

- Ketua Pokja :
- Sekretaris Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :
- Anggota Pokja :

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR : ...../HK.01.01/K.JT-...../.../2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA seKABUPATEN/KOTA  
.....  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....  
PROVINSI .....**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... tentang Penetapan Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten/Kota ..... pada Pemilihan Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1078), )

4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor ...../HK...../K1/.../2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten/Kota ..... pada Pemilihan serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten/Kota ..... pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

#### **Tugas Kelompok Kerja:**

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa yang terdiri atas;
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa
  - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
  - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
  - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
  - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
  - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  - g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota

**Kewajiban Kelompok Kerja:**

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : ..... Juni 2024

**KETUA**

.....

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
.....  
Nomor : /HK.01.01/K.JT-...../06/2024  
Tanggal : ..... Juni 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN / DESA seKABUPATEN/KOTA  
.....  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

**KETUA**

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi .....
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. ----- A r s i p-----.

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA**

**DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : .....

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten /Kota .....\* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), maka membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota\*
  - a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja (**Lampiran IV**);
  - b. Fotokopi KTP;
  - c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup; (**Lampiran V**)
  - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; (**Lampiran VI**)
  - h. Surat pernyataan yang memuat: (**Lampiran VII**)
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik\*/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir\*);
    - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
- 1) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
  - 2) Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
  - 3) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten /Kota ....., Jl..... atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email .....
  - 4) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
  - 5) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal ..... s/d .....
  - 6) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.  
...../...../2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA  
KABUPATEN/KOTA .....**

1. (Nama Ketua Pokja) (.....)
2. (Nama Sekretaris Pokja) (.....)

**SURAT LAMARAN**  
**CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten/Kota ....., Nomor ....., tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Pendaftar,

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN / DESA .....**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir : .....
4. Pekerjaan / Jabatan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat : .....
7. No. Telepon/WA : .....
8. Email : .....
9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin \*)  
: b. Nama istri/suami \*) .....
10. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
11. Pengalaman Pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
12. Pengalaman Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
13. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst

14. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. Dst
15. Karya tulis terkait dengan : a. ....
16. kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti- bukti) : b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calonanggota Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa .....

....., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

*\*) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

*\*\*)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

KOP LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR SEBELUMNYA

**SURAT KETERANGAN IZIN TERTULIS DARI PPK/ATASAN**

**Nomor : .....**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Nomor Telepon : .....

Telah memberikan izin kepada:

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telepon : .....

Untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... dalam rangka pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : .....,.....

Pada tanggal : .....

Atasan yang memberikan izin

(.....)

NIP. ....

**SURAT PERNYATAAN BERMETERAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....

Menyatakan:

1. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
3. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
9. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

10. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
11. Bebas dari peyalahgunaan narkotika serta mampu secara jasmani dan rohani; dan
12. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu dan/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota calon anggota Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... \*\*). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : .....,.....

Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai

Rp.10.000

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**DAFTAR CEKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS  
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA .....**

Nomor Pendaftaran : .....  
 Nama Pendaftar : .....  
 Tempat & tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Tanggal Pendaftaran : .....

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	<b>Surat Lamaran Pendaftaran</b>				
2	Daftar Riwayat Hidup				
3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
4	pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;				
5	Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;				
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas				
7	Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain				
8	<b>Surat pernyataan bermeterai 10.000</b>				

**Catatan:**

Checklis Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- 1) 1 rangkap untuk Pokja ;
- 2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar hanya jika berkas telah lengkap.
- 3) Dokumen dikembalikan ke pendaftar jika masih ada yang kurang, untuk segera dilengkapi sampai batas akhir masa pendaftaran

PENDAFTAR	POKJA PANWASLU KELURAHAN/DESA KABUPATEN/KOTA .....
ttd	ttd
(.....)	(.....)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA, KABUPATEN /KOTA .....**

Pada hari ....., tanggal ....., bertempat di ....., Bawaslu Kabupaten/Kota .... ....., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	MELAMAR UNTUK Kelurahan/Desa	Tgl Daftar (September 2024)	Surat lamaran	LAMPIRAN							SURAT PERNYATAAN	KETE- RANGAN	
						SURAT KETERANGAN								Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,-	Lengkap
						Daftar Riwayat Hidup	Identitas (KTP)	Pas Foto 3 x 4 (3 lembar)	Fotokopi Ijazah	Surat Keterangan sehat	Surat izin dari atasan langsung /PPK	Surat keterangan dari pengurus parpol	9		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2024

BAWASLU KABUPATEN/KOTA .....

- |            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| 1. Ketua   | (Nama .....) | (ttd .....) |
| 2. Anggota | (Nama .....) | (ttd .....) |
| 3. Anggota | (Nama .....) | (ttd .....) |
| 4. Anggota | (Nama .....) | (ttd .....) |
| 5. Anggota | (Nama .....) | (ttd .....) |

*\*Berikan Tanda **V** untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*\*\* jumlah kolom tabel disesuaikan*

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA**  
**PANWASLU KELURAHAN/DESA**  
**UNTUK KABUPATEN/KOTA .....**  
 Nomor .....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan/Desa.....
1.				(diisi nama Kelurahan/Desa yang di tuju)
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
ii.				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Dst				

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul....., bertempat

di .....

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ..... Jl..... No. Telp: .....

Tanggal.../Bulan .../2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA  
KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama Ketua Pokja) (.....)
2. (Nama Sekretaris Pokja) (.....)

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT CALON ANGGOTA  
PANWASLU KELURAHAN/DESA**

Tempat....., Tgl...../...../2024

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....  
.....

Kepada Yth.  
**Ketua Pokja Pembentukan  
Panwaslu Kelurahan/Desa untuk  
Kabupaten /Kota ..... \*)**  
di -  
.....

**1. Pelapor**

- a. Nama : .....
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
- c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Pekerjaan : .....
- f. Kewarganegaraan : .....
- g. Alamat : .....
- h. No.Telp/HP : .....
- i. Fax : .....
- j. E-mail : .....

**2. Uraian tanggapan/masukan:**

.....  
.....

**3. Bukti-Bukti:**

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

**Pelapor**

.....

Catatan:

\*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**BERITA ACARA PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT...**

**Menerangkan bahwa :**

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun : ...../...../...../.....

Waktu : .....

Tempat : .....

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal...../Bulan...../2024



**PENILAIAN TES WAWANCARA**

( Rentang penilaian adalah 10 -100 )

No	NAMA PESERTA	KELURAHAN /DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI
			NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3	
1	FULAN A (pendaftar 1)	Kelurahan A	75	100	50	$225 : 3 = 75$
2	FULANAH (pendaftar 2)	Kelurahan A	100	100	100	$300 : 3 = 100$
3	FULAN B (pendaftar 3)	Kelurahan A	50	70	80	$200 : 3 = 66.6$
4	Dst....					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN TES WAWANCARA**

**Nomor: .....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di .....\*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan..... melakukan penilaian tes wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu kelurahan /Desa. Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	NAMA PESERTA	KELURAHAN /DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI
			NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3	
1	FULAN A (pendaftar 1)	Kelurahan A	75	100	50	$225 : 3 = 75$
2	FULANAH (pendaftar 2)	Kelurahan A	100	100	100	$300 : 3 = 100$
3	FULAN B (pendaftar 3)	Kelurahan A	50	70	80	$200 : 3 = 66.6$
4	Dst....					
5						
6						
7						

8						
9						
10						
11						

Tanggal...../Bulan...../2024

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA  
 PANWASLU KECAMATAN .....

1. Ketua (Nama .....) (ttd .....)
2. Anggota 1 (Nama .....) (ttd .....)
3. Anggota 2 (Nama .....) (ttd .....)

**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH  
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor .....

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan ..... melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih pada tanggal .... bulan..... tahun..... pukul ..... maka Hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
	diisi Nama Kelurahan /Desa yang akan menjadi tempat bertugas			

Tanggal.../Bulan ... /2024

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA  
PANWASLU KECAMATAN .....**

Ketua (Nama .....) (ttd .....)

Anggota 1 (Nama .....) (ttd .....)

Anggota 2 (Nama .....) (ttd .....)

**IKRAR SUMPAH / JANJI**  
**PANWASLU KELURAHAN /DESA**

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kelurahan /Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

**LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA**  
**DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**OLEH POKJA BAWASLU KABUPATEN/KOTA .....**

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
  - A. Pengumuman Pendaftaran
  - B. Penerimaan berkas pendaftaran
  - C. Pemeriksaan berkas administrasi calon
  - D. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon
  - E. Pelaksanaan pengumuman tes wawancara
  - F. Pelimpahan berkas Pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa kepada panwaslu Kecamatan yang baru terpilih.
- IV. EVALUASI/REKOMENDASI
- V. PENUTUTUP
- VI. LAMPIRAN

**LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA**  
**DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**OLEH PANWASLU KECAMATAN .....**

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
  - A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan
  - B. Pelaksanaan Tes Wawancara
  - C. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan /Desa
  - D. Pengumuman calon terpilih
  - E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa
- IV. EVALUASI/REKOMENDASI
- V. PENUTUTUP
- VI. LAMPIRAN